



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Pemohon” ;

M E L A W A N

Termohon , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut “Termohon”;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh. tanggal 01 November 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan.;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Maluku Tengah selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah Pemohon di Desa Ake Gula, Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. xxxxxxxx, laki-laki, umur 17 tahun;
 2. xxxxxxxx, perempuan, umur 12 tahun;
 3. xxxxxxxx, perempuan, umur 10 tahun;
 4. xxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;Anak pertama dan kedua saat ini ikut bersama Pemohon sedangkan anak ketiga dan keempat ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
 - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 2 dari 12 halaman



- c. Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dinasehati orangtua Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2011 saatmana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh., tanggal 03 November 2016 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam persidangan dengan jalan memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang datang di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk *umum*, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. **Surat :**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxxxx Tanggal 3 Februari 1999, bermeterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxxxxx) Nomor: xxxxxxxxxxxx dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup, *dinazzegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P2);

B. **Saksi;**

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Januari tahun 1999;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus perawan ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa xxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah Pemohon di desa Akegula ;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama xxxxxx, laki-laki usia 17 tahun dan anak kedua perempuan bernama xxxxxxxx, usia 12 tahun. Anak ketiga perempuan bernama xxxxxxxxxxxx usia 10 tahun, dan anak keempat laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx usia 7 tahun;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;
 - Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) tahun, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami-istri ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah pada bulan Januari tahun 1999;
 - Bahwa, saat menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus perawan ;

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa xxxxxxxx, kemudian pindah ke rumah Pemohon di desa xxxxxxxx ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama xxxxx, laki-laki usia 17 tahun dan anak kedua perempuan bernama xxxxxxxx, usia 12 tahun. Anak ketiga perempuan bernama xxxx usia 10 tahun, dan anak keempat laki-laki bernama xxxxxxxx usia 7 tahun;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sudah berjalan 5 (lima) tahun, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup sebagaimana layaknya suami-istri ;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon pada kesimpulannya tetap pada permohonan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 1 (satu) yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 yang merupakan akta otentik perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon terhadap Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuha ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon melalui penasihat dalam persidangan secara maksimal agar Pemohon rukun kembali pada Termohon, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin, dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama yang

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan selama itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 149 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon serta alat bukti tertulis (bukti P.1) serta dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan para Saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain maka keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya (Pasal 309 RBG);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah 13 Januari 1999 dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama xxxxxxxx, laki-laki usia 17 tahun dan anak kedua perempuan bernama xxxxxxxx, usia 12 tahun. Anak ketiga perempuan bernama xxxxxxxx usia 10 tahun, dan anak keempat laki-laki bernama xxxxxxxx usia 7 tahun;;
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin ;
4. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 5 (lima) tahun ;
5. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim menilai terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada alasan atau memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf a s/d h Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan juga keterangan dalam kitab روضة

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر إحضاره بتواريه أو بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
juz IV halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Apabila Termohon setelah dipanggil tidak hadir atau menghindari karena takut menghadapi persidangan atau karena ada udzur-- maka Hakim boleh memeriksa permohonan Pemohon, melakukan pembuktian serta memutus perkaranya dengan verstek."

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **pecah** dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana di maksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 angka (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dapat dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami **Muna Kabir, S.HI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Sardianto, S.HI, M.HI** dan **Abdul Rahman, S.HI** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Riko Eng, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Sardianto, S.HI, M.HI.

Abdul Rahman, S.HI.

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Riko Eng, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 120.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 211.000,-**
(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lbh.
Halaman 12 dari 12 halaman